
EVALUASI DAN MONITORING UNTUK MENINGKATKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENDISTRIBUSIAN DI BAZNAS KABUPATEN TULUNGAGUNG

Oleh

Ahmad Ghilman Muhtar Faizin¹, Ahmad Supriyadi²

¹Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Tulungagung, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

² Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Tulungagung, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

E-mail: 1ghilmanmuhtar15@gmail.com

Article History:

Received: 05-06-2022

Revised: 20-06-2022

Accepted: 08-07-2022

Keywords:

Evaluasi, Monitoring,
Transparansi,
Akuntabilitas,
Pendistribusian

Abstract: Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib untuk dipenuhi bagi setiap muslim. Apabila seorang muslim tersebut telah melaksanakan kewajibannya di sisi Allah SWT dan mendapatkan pahala sebagaimana yang telah Allah SWT janjikan. Dalam pelaksanaannya, zakat telah ditetapkan dan telah diatur oleh agama dan Negara, baik dari segi jenis harta yang telah di zakatkan, para atau orang yang wajib berzakat (muzaki) maupun para menerima zakat (mustahik). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi dan monitoring untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pendistribusian di BAZNAS Kabupaten Tulungagung. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menyatakan jika Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung dalam pendistribusian sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan SOP yang berlaku pada BAZNAS Kabupaten Tulungagung. Ada 8 kelompok yang berhak menerima zakat atau yang lazim disebut sebagai mustahik (orang yang berhak), yaitu: Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Riqab, Gharimin, Fisabilillah, Ibnu Sabil. Pada bulan Mei Tahun 2022 LAZ Yatim Mandiri telah menyalurkan dananya kepada fakir, miskin, fisabilillah dan amil.

PENDAHULUAN

Pengelolaan zakat di Indonesia saat ini telah mengalami kemajuan. Mulai dari awal masuknya agama Islam ke Indonesia zakat telah dijadikan sebagai pranata sosial yang penting dalam agama Islam. Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil usaha, zakat harus benar-benar dikelola sesuai dengan syariat agama Islam, amanah, keadilan, transparan, kemanfaatan dan kepastian hukum sehingga bisa meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan zakat (Al-Baiy, 2006, p. 1).

Menurut bahasa, zakat artinya tumbuh dan berkembang, serta menyucikan karena zakat akan mengembangkan pahala bagi para pelakunya dan membersihkannya dari dosa. Lalu menurut syariat, zakat merupakan hak wajib dari harta tetrtu dan pada waktu

tetentu. Sedangkan menurut istilah, pengertian dari zakat yang telah ditulis beberapa fuqoha' (ahli fikih), tercatat memiliki beberapa redaksi yang memiliki maksud dan arti yang cenderung sama. Zakat merupakan harta yang seharusnya dapat di sisihkan oleh setiap individu yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan agama yang diberikan kepada yang berhak ialah pengertian zakat menurut undang-undang No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Kewajiban membayar zakat pada intinya merupakan suatu kewajiban Ilahiah yang pasti kemudian adanya perolehan zakat dapat dianggap sebagai pemberdayaan dan pengembangan sebuah harta maupun benda serta bagi penimbun harta akan mendapat sebuah ancaman api neraka.

Pemerintah memberikan dukungannya melalui UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bahwa Badan Amil Zakat Nasional (selanjutnya disebut BAZNAS) adalah lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional (Mufرائني, 2006, p. 161). Untuk membantu BAZNAS melaksanakan tugasnya dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dengan adanya undang-undang ini diharapkan mampu meningkatkan perekonomian umat Islam terutama di negara Indonesia. Namun, undang-undang pengelolaan zakat tersebut tampaknya belum mampu menghentak kesadaran masyarakat dan tidak mampu mengikat secara yuridis dalam menerapkan fungsi-fungsi pengelolaan zakat. Lemahnya sistem pengawasan dalam pengelolaan zakat dan rentannya penyelewengan dana zakat memupuk rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem pengelolaan zakat yang ada. Selain itu, menguatnya kultur masyarakat yang sudah terbiasa melakukan pembayaran zakat secara langsung kepada mustahiq terutama zakat fitrah, turut menambah permasalahan zakat (Dakhoir, 2015, p. 13). Permasalahan tersebut membuat pemetaan dalam pendistribusian menjadi marjinal, tidak merata dan maksimal. Di samping itu juga melupakan fungsi dari BAZNAS dalam menghimpun dan mendistribusikan zakat.

Manajemen pendistribusian zakat juga menjadi hal penting yang perlu diperhatikan, karena pendistribusian dilaksanakan untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan, kesehatan, bencana alam, dan bantuan langsung baik konsumtif maupun produktif. Manajemen pendistribusian sangat penting dalam suatu lembaga yang berorientasi pada pengumpulan dan pengelolaan serta pendistribusian zakat karena dalam hal ini nantinya yang akan dilihat oleh para muzakki adalah manajemen pendistribusian yang membuat mereka percaya dan akhirnya membayarkan zakatnya kepada lembaga tersebut .

Terlebih sumber dana yang dikelola oleh lembaga penghimpun dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf berasal dari dana umat, maka akuntabilitas atau amanah terhadap kepercayaan masyarakat atas lembaga menjadi hal yang sangat penting. Dengan adanya pengawasan dan evaluasi ini diharapkan dapat memberikan nuansa yang lebih baik dalam pengolahan zakat secara modern dimana disesuaikan dengan kondisi Indonesia saat ini. Sehingga dapat menjadi sebuah konsep operasional yang dapat dijadikan acuan dalam pengumpulan zakat agar dapat diaplikasikan dalam praktek pengumpulan dan pengelolaan serta pendistribusian zakat yang lebih maju agar sasaran dapat tercapai baik.

Untuk itu, dengan adanya dana zakat yang ditujukan maka sangat diperlukan pengawasan, pengelolaan dan pengontrolan pendistribusian dana zakat melalui monitoring dan evaluasi. Guna meningkatkan transparansi dalam pendistribusian diperlukan adanya penerapan mekanisme kerja dan manajemen secara profesional. Dikarenakan lembaga zakat, infak dan sedekah tersebut merupakan lembaga yang

.....
.....

mengelola dana publik. Untuk mengukur profesionalisme Badan Amil Zakat dapat menerapkan salah satu prinsip manajemen yaitu menjaga dan meningkatkan akuntabilitas Badan Amil Zakat. Usai dicatat secara rapi dan terencana, data keuangan Badan zakat hendaknya diaudit oleh lembaga audit independen dan dipublikasi kepada khalayak masyarakat umum.

BAZNAS Kabupaten Tulungagung merupakan lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang penghimpunan, pendistribusian, pengelolaan dan pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah. Proses pendistribusian zakat, infak, dan sedekah pada suatu Badan Amil Zakat untuk terus meningkat di setiap tahunnya.

Tujuan penelitian ini berfokus pada : 1) Bagaimanakah proses monitoring dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas pendistribusian di BAZNAS Kabupaten Tulungagung?; 2) Apakah pendistribusian di BAZNAS Kabupaten Tulungagung sudah sesuai dengan targetnya?

LANDASAN TEORI

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mahda Yusra pada tahun 2020 dengan judul “Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Di Baitul Mal Aceh: Analisis Persepsi Muzakki ” yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan menggunakan instrumen kuesioner yang dibagikan kepada 100 muzakki. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat dikategorikan sudah baik (Yusra, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Riyantama Wiradifa dan Desmadi Saharuddin pada tahun 2017 dengan judul “Strategi Pendistribusian Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan ” dengan menggunakan penelitian sosiologis atau empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua hal yang harus diperhatikan dalam pendistribusian ZIS, yaitu mekanisme dan strategi pendistribusian (Wiradifa, Saharuddin, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Sumarni pada tahun 2018 dengan judul “ Pendistribusian Dana Zakat Infak Sedekah (ZIS) Untuk Pemberdayaan Masyarakat Studi Kasus BMT Amanah Ummah Sukoharjo” dengan menggunakan penelitian deskriptif pendekatan kualitatif. Hasil penelitian pendistribusian pada BMT Amanah Ummah Sukoharjo dialokasikan untuk program-program pemberdayaan, kesehatan, pendidikan dan charty. Porsi yang lebih besar dialokasikan untuk program pemberdayaan, program semacam ini akan bias mentransfer mustahik menjadi muzakki (Sumarni, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Ruslan Abdul Ghofur dan Suhendar pada tahun 2021 dengan judul “Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pada Organisasi Pengelolaan Zakat Dalam Memaksimalkan Potensi Zakat” dengan menggunakan penelitian kualitatif pendekatan lapangan berdasarkan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah mengimplementasikan akuntabilitas yang diterapkan BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten ditujukan dengan beberapa cara, yakni mematuhi tata cara pendirian BAZNAS Provinsi atau Kota, pembentukan beberapa divisi untuk penyaluran zakat dalam melaksanakan tugas, adanya pencatatan disetiap transaksi, adanya strategi dalam pengumpulan hingga penyaluran zakat, adanya laporan keuangan dan mendokumentasikan kegiatan yang dilakukan melalui media sosial, adanya laporan keuangan yang dipertanggungjawabkan kepada BAZNAS Provinsi, pemerintah daerah serta muzakki OPD, informasi yang dipublikasikan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya (Ghofur dan Suhendar, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Susilawati pada tahun 2020 dengan judul "Pengelolaan Dana Zakat: Studi Akuntabilitas Dan Transparansi Organisasi Pengelola Zakat Di Kota Bogor" dengan penelitian asosiatif, yakni penelitian yang menguji hubungan atau hubungan antara variable, dua variable atau lebih. Hasil penelitian ini adalah akuntabilitas dan transparansi tersebut secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana zakat di Kota Bogor (Susilawati, 2020)

Evaluasi

Evaluasi adalah mengukur berhasil tidaknya program yang dilaksanakan, apa sebab nya berhasil dan apa sebabnya gagal, serta bagaimana tindak lanjutnya. Evaluasi sebagai suatu proses dari pengumpulan dan analisis informasi mengenai efektivitas dan dampak suatu program dalam tahap tertentu sebagai bagian atau keseluruhan dan juga mengkaji pencapaian program (Muhlisin, 2010).

Monitoring

Monitoring adalah kegiatan mengamati pelaksanaan program dan proyek dalam waktu yang sedang berjalan, serta mencoba memperbaiki kesalahan agar pada akhir penyelesaian, program dan proyek diharapkan dapat dilaksanakan dengan benar (Priyambodo, 2014, p. 10).

Transparansi

Transparansi adalah penyediaan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan mudah dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan informasi. Bukan hanya informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal-hal penting untuk pengambilan keputusan pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya (Hasan, 2022, p. 89)

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kewajiban dari pemegang amanah untuk memberikan tanggungjawab, menyajikan, mengungkapkan dan melaporkan seluruh aktivitas pemerintahan kepada pihak yang telah memberi amanah yaitu masyarakat (Mardiasmo, 2006).

Pendistribusian


Pendistribusian adalah suatu kegiatan dimana zakat bisa sampai kepada mustahik secara tepat. Kegiatan pendistribusian sangat berkaitan dengan pendayagunaan, serta tidak lepas dari penghimpunan dan pengelolaan (Imtihanah, Zulaikah, 2018, p. 43). Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak mendapatkannya. Adapun tujuan pendistribusian zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu yang pada akhirnya akan meninggalkan kelompok muzakki (Mursyidi, 2003, p. 169).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan analisis observasi dengan melakukan pengamatan di lokasi penelitian, wawancara dengan bagian pendistribusian dan pimpinan di BAZNAS Kabupaten Tulungagung.

Dalam pengumpulan data terdapat beberapa tahap yang dilakukan oleh peneliti yaitu :

.....
.....



Gambar 1

Gambar di atas menjelaskan tentang analisis data tersebut dilakukan dengan pengumpulan data, penyaringan data, penetapan data dan penyajian data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyajian Monitoring

Monitoring dalam pendistribusian selama ini berpedoman pada Standard Operating Procedure (SOP) yang telah ditetapkan melalui rapat koordinasi yang menampung segala masukan serta pandangan dari berbagai elemen kepengurusan. Di BAZNAS Kabupaten Tulungagung sendiri yaitu baik dari ketua, wakil ketua I, II, III, dan IV sampai pada kepala pelaksana dan staf. Pendistribusian dana zakat di distribusikan kepada mustahik setelah memenuhi haul. Dalam penentuan masa haul harus melalui rapat pengurus. Selain itu untuk pendistribusian zakat berdasarkan skala prioritas yang mana disitu diatur berbasis wilayah kecamatan dengan memperhatikan kemampuan dana zakat yang terkumpul. Pendistribusian dana infak dan sedekah dilakukan sewaktu-waktu, tergantung dari perolehan dana infak dan sedekah dengan berdasar skala prioritas berbasis jumlah mustahik dengan mempertimbangkan kemampuan dana infak dan sedekah yang terkumpul.

Monitoring dalam pendistribusian di BAZNAS Kabupaten Tulungagung senantiasa bersandar atas hasil rapat koordinasi yang di selenggarakan dalam rapat. Dimana dalam rapat koordinasi tersebut memuat keputusan bersama, landasan dalam pendistribusian melaksanakan proses awal sampai pengembangan dana ZIS. Tujuan dari pada monitoring pendistribusian ini adalah untuk mengevaluasi mulai dari merencanakan, menghimpun, mengelola dan mendistribusikan serta membina para muzakki dan mustahik secara baik dan benar, terencana, terkontrol, dan terevaluasi, sesuai dengan tata aturan yang berlaku.

Penyajian Transparansi

Transparansi adalah penyampaian laporan-laporan keuangan dan operasional manajemen kepada semua pihak secara terang-terangan, dengan menggunakan semua elemen sebagai dasar proses pengambilan ketetapan serta penerapan kegiatan baik itu mulai dari penghimpunan sampai pendistribusian. Dengan adanya transparansi, BAZNAS Kabupaten Tulungagung akan membentuk pola kendali yang baik terhadap lembaga dan pemangku kepentingan, karena melibatkan tidak hanya organisasi internal (BAZNAS Kabupaten Tulungagung), tetapi juga pihak eksternal yaitu muzaki atau masyarakat luas. Ini harus digunakan untuk mengurangi kecurigaan publik dan ketidakpercayaan institusi terhadap pemegang tanggung jawab. BAZNAS Kabupaten Tulungagung bisa dikatakan transparan apabila memenuhi indikator sebagai berikut : dokumen anggaran yang mudah diakses, laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu, dan adanya sistem pemberian informasi kepada publik.

Transparansi BAZNAS Kabupaten Tulungagung kepada muzaki dan masyarakat

yaitu dalam mengakses informasi tentang aktivitas pengelolaan dan pendistribusian dana ZIS tidak terkecuali keterangan mengenai keuangan BAZNAS Kabupaten Tulungagung lewat majalah yang terbit setiap enam bulan sekali. Di dalam majalah BAZNAS Kabupaten Tulungagung terdapat informasi mengenai penghimpunan serta pendistribusian dana ZIS setiap bulannya.

Penyajian Akuntabilitas

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban penanggung amanat untuk menjelaskan, menampilkan, melaporkan dan mengungkapkan segala kegiatan dan kegiatan di bawah tanggung jawab itu kepada mediator yang berhak menuntut pertanggungjawaban. Indikator pelaksanaan akuntabilitas dalam perspektif Islam adalah : Segala aktivitas yang harus memperhatikan dan mengutamakan kesejahteraan umat sebagai perwujudan amanah yang diberikan Allah kepada manusia sebagai seorang khalifah, aktivitas organisasi dilaksanakan dengan adil, aktivitas organisasi tidak merusak lingkungan sekitar. Akuntabilitas pada penghimpunan dan pendistribusian (keuangan) adalah suatu bentuk pertanggungjawaban dari suatu lembaga dalam pengelolaan dana ZIS baik dalam penghimpunan dana dari muzaki maupun pendistribusian dana kepada mustahik kepada 8 asnaf.

Dalam hal ini, akuntabilitas pada BAZNAS Kabupaten Tulungagung berupa Laporan Keuangan yang dilakukan secara berkala. Akuntabilitas dapat diukur dengan berpedoman pada tiga hal yaitu pertanggungjawaban dana publik, penyajian yang tepat waktu dan adanya audit dari pemerintah atau lembaga eksternal Dalam penginputan data keuangan, BAZNAS Kabupaten Tulungagung telah menggunakan aplikasi website resmi yaitu <https://simba.baznas.go.id> yang bernama SIMBA. SIMBA adalah sebuah sistem yang dibangun dan dikembangkan untuk keperluan penyimpanan data dan informasi yang dimiliki oleh BAZNAS secara nasional. Selain itu Simba juga dilengkapi dengan fitur pencetakan pelaporan yang meliputi 88 jenis sub laporan yang berbeda yang tergolong kedalam 33 jenis laporan dalam 5 kelompok besar. Dengan berbasiskan web, aplikasi yang memiliki kepanjangan Sistem Manajemen Informasi BAZNAS ini adalah sistem yang tersentralisasi sehingga dapat digunakan oleh seluruh badan atau lembaga zakat diseluruh nusantara tanpa harus melewati proses instalasi yang rumit. BAZNAS Kabupaten Tulungagung memiliki website resmi untuk melaporkan penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS yang ada. BAZNAS Kabupaten Tulungagung menginput data penghimpunan dan pendistribusiannya setiap hari menggunakan website resmi <https://simba.baznas.go.id>. Sehingga menjadikannya BAZNAS Kabupaten Tulungagung sebagai lembaga yang transparansi.

Penyiapan laporan penghimpunan dan pendistribusian (keuangan) adalah hal yang penting dilakukan untuk menyusun laporan keuangan dalam sebuah lembaga zakat. Penyiapan laporan penghimpunan dan pendistribusian (keuangan) secara cepat dan tepat diharapkan dapat meningkatkan kinerja lembaga dan dapat memberikan rasa kepercayaan lembaga kepada masyarakat atau stakeholder. Laporan keuangan yang disiapkan secara rutin setiap hari ini menjadi arsip bukti transaksi untuk disusun dan direkap menjadi laporan keuangan selama sebulan dan semua bukti-bukti transaksi diarsipkan untuk penyusunan laporan keuangan tahunan seperti Laporan Posisi Keuangan, laporan Perubahan Arus Kas, Laporan Perubahan Dana Zakat, Laporan Perubahan Dana Infaq, Laporan Dana Amil dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang ada pada BAZNAS Kabupaten Tulungagung.

.....
.....

Pencatatan laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Tulungagung berdasarkan PSAK 109. Setiap transaksi penerimaan Zakat, Infak dan Sedekah tercatat di website resmi <https://simba.baznas.go.id>. dan di cetak dalam bentuk kwitansi sebanyak 2 rangkap yang nantinya akan diberikan kepada muzaki dan mustahik. BAZNAS Kabupaten Tulungagung menggunakan kwitansi online yang terdapat pada website resmi <https://simba.baznas.go.id>. untuk mencegah terjadinya tindak kecurangan pada BAZNAS Kabupaten Tulungagung. Pada saat muzaki menyetorkan dana ZIS maka akan dicatat website resmi <https://simba.baznas.go.id>. sesuai dengan keterangan, baik itu dana untuk zakat, infak atau shadakah di kwitansi penerimaan. Begitu juga ketika terjadi pendistribusian, maka akan dicatat di kwitansi pendistribusian. Setelah itu semua direkap dan input kedalam laporan keuangan harian. Laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Tulungagung diaudit pada akhir tahun yang dilakukan oleh kantor akuntan publik (KAP). Tidak terdapat perbedaan pelaporan pencatatan dana yang diterima secara cash dan non cash (melalui bank).

BAZNAS Kabupaten Tulungagung sebagai organisasi non profit yang bergerak di bidang sosial dan keagamaan bertanggungjawab menyampaikan laporan keuangannya kepada muzaki atau stakeholder berdaya guna sebagai bentuk pertanggung jawaban dari BAZNAS Kabupaten Tulungagung. Laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Tulungagung diaudit setiap akhir tahun yang dilakukan oleh kantor akuntan publik (KAP). BAZNAS Kabupaten Tulungagung juga telah melakukan audit untuk periode tahun 2020 dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dan saat ini sedang menyusun audit tahun 2022 dengan tim audit kantor Akuntan Publik Supriyadi. Akuntabilitas tidak hanya dilihat pada penyajian laporan keuangan akan tetapi akuntabilitas juga dapat dilihat dari program kerja suatu lembaga. Koordinasi program kerja yang baik diharapkan dapat memberikan efektifitas pada program kerja sehingga membuahkan prestasi untuk lembaga.

Penyampaian Pendistribusian Di BAZNAS Kabupaten Tulungagung

Dalam penghimpunan dan pendistribusian dana zakat, infak dan Sedekah (ZIS) BAZNAS Kabupaten Tulungagung sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan SOP yang berlaku pada BAZNAS Kabupaten Tulungagung. Ada 8 kelompok yang berhak menerima zakat atau yang lazim disebut sebagai mustahik (orang yang berhak), yaitu: Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Riqab, Gharimin, Fisabilillah, Ibnu Sabil. Pada bulan Mei Tahun 2022 LAZ Yatim Mandiri telah menyalurkan dananya kepada fakir, miskin, fisabilillah dan amil.

Pendistribusian dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Tulungagung mempunyai target dan sasaran yaitu 8 asnaf yang mana dalam syariat Islam sudah diatur. Akan tetapi dalam pelaksanaannya 8 asnaf tidak terpenuhi karena ada beberapa yang tidak bisa diterapkan dilapangan, sehingga dana ZIS di tambahkan kepada asnaf fakir dan miskin secara proposial.

Pengelolaan dana ZIS, yang ada di BAZNAS Kabupaten Tulungagung ini sudah terencana dimana mulai dari merencanakan, menghimpun, mengelola dan mendistribusikan serta membina para muzakki dan mustahik secara baik dan benar, terencana, terkontrol, dan terevaluasi, sesuai dengan tata aturan yang berlaku.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan wawancara yang telah dilakukan maka dapat di tarik kesimpulan, bahwa di BAZNAS Kabupaten Tulungagung sebagai berikut:

- a. Penelitian ini mengenai monitoring pendistribusian tersebut senantiasa bersandar atas hasil rapat koordinasi yang di selenggarakan dalam rapat. Dimana

- dalam rapat koordinasi tersebut memuat keputusan bersama, landasan dalam pendistribusian melaksanakan proses awal sampai pengembangan dana ZIS.
- b. Penelitian ini mengenai transparansi BAZNAS Kabupaten Tulungagung kepada muzaki dan masyarakat yaitu dalam mengakses informasi tentang aktivitas pengelolaan dan pendistribusian dana ZIS tidak terkecuali keterangan mengenai keuangan BAZNAS Kabupaten Tulungagung lewat majalah yang terbit setiap enam bulan sekali. Selain itu, bisa diakses melalui web (baznastulungagung.or.id).
 - c. Penelitian ini mengenai akuntabilitas pada BAZNAS Kabupaten Tulungagung berupa Laporan Keuangan yang dilakukan secara berkala. Dan dapat diukur dengan berpedoman pada tiga hal yaitu pertanggungjawaban dana publik, penyajian yang tepat waktu dan adanya audit dari pemerintah atau lembaga eksternal. Dalam penginputan data keuangan tersebut, BAZNAS Kabupaten Tulungagung telah menggunakan aplikasi website resmi <https://simba.baznas.go.id> yang bernama SIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS).
 - d. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendistribusian dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Tulungagung mempunyai target dan sasaran yaitu 8 asnaf yang mana dalam syariat Islam sudah diatur. Akan tetapi dalam prakteknya 8 asnaf tidak terpenuhi karena ada beberapa yang tidak bisa diterapkan dilapangan, sehingga dana ZIS di tambahkan kepada asnaf fakir dan miskin secara proposial dan berdasarkan skala prioritas yang mana disitu diatur berbasis wilayah kecamatan dengan memperhatikan kemampuan dana zakat yang terkumpul.

SARAN

Untuk peneliti selanjutnya alangkah baiknya menggunakan metode atau pendekatan yang berbeda, sehingga peneliti bisa mendapatkan wawasan yang lebih luas dan lebih lengkap mengenai data penelitian tersebut. Sedangkan untuk pembaca, disarankan untuk membaca jurnal-jurnal yang lain terkait dengan pembahasan diatas.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Al-Baiy, A. A.-H. (2006). Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- [2] Atmaja, W. (2021). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Dan Sedekah (ZIS) Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Medan (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- [3] Dakhoir Ahmad. (2015). Hukum Zakat Pengaturan dan Integrasi Kelembagaan Pengelolaan Zakat dengan Fungsi Lembaga Perbankan Syariah. Surabaya : Aswaja Pressindo.
- [4] Ghofur, R. A., & Suhendar, S. (2021). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi pada Organisasi Pengelola Zakat dalam Memaksimalkan Potensi Zakat. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(3), 1866-1879.
- [5] Mufraini M. Arief, (2006). Akuntansi Manajemen Zakat. Jakarta: Kencana.
- [6] Mukmin, M. N., & Susilawati, S. (2020). Pengelolaan Dana Zakat: Studi Akuntabilitas Dan Transparansi Organisasi Pengelola Zakat Di Kota Bogor. JURNAL AKUNIDA, 6(1), 52-66.
- [7] Nalahudin Muhlisin. (2010). Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perawat di Puskesmas

.....
.....

Mlati Kabupaten Sleman, tesis tidak diterbitkan. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.

- [8] Prijambodo, Monitoring dan Evaluasi. Bogor: PT. Penerbit IPB Press.
- [9] Rochmantika, R., & Pravitasari, D. (2021). Penerapan Audit Syariah Dalam Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung. ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal, 1(2), 1-9.
- [10] Sumarni, S. (2018). Pendistribusian Dana Zakat Infak Sedekah (ZIS) untuk Pemberdayaan Masyarakat Studi Kasus BMT Amanah Ummah Sukoharjo. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 4(02), 116-125.
- [11] UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- [12] Wawancara dengan Bapak Ahmad Syaifuddin, M.E selaku Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan.
- [13] Wiradifa, R., & Saharuddin, D. (2017). Strategi pendistribusian zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan. Al-Tijary, 1-18.
- [14] Yusra, M., & Riyaldi, M. H. (2020). TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ZAKAT DI BAITUL MAL ACEH: ANALISIS PERSEPSI MUZAKKI. Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, 11(2), 190-203.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

.....

.....